

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Pelaksanaan penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh *transfer pricing*, *multinationality*, dan *tax haven utilization* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak sehingga menunjukkan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti ada atau tidaknya aktivitas *transfer pricing* tidak ada kaitannya dengan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hasil ini disebabkan oleh semakin ketatnya kebijakan pemerintah untuk meminimalisir terjadinya praktik penyalahgunaan *transfer pricing* oleh perusahaan.
- b. Hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak sehingga menunjukkan *multinationality* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti dimilikinya atau tidak *subsidiary* asing oleh perusahaan tidak dapat menjadi acuan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hasil ini disebabkan oleh kecenderungan perusahaan untuk tidak melakukan praktik *tax avoidance* karena *subsidiary* asing yang dimiliki berada di negara yang menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi daripada Indonesia.
- c. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak sehingga menunjukkan *tax haven utilization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan ada atau tidaknya anak perusahaan yang berlokasi di negara *tax haven* tidak berdampak terhadap *tax avoidance*. Hasil ini disebabkan oleh mayoritas perusahaan sektor pertambangan memiliki anak perusahaan hanya di dalam negeri atau di negara yang tidak masuk dalam daftar negara *tax haven* menurut *Tax Justice Network* dan telah dilakukannya pengawasan oleh pemerintah dalam bentuk penyampaian lampiran khusus 31-2 SPT PPh Badan.

5. 2. Keterbatasan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini ada keterbatasan yang dihadapi yakni, terdapat sejumlah perusahaan yang tidak menyajikan baik laporan keuangan maupun laporan tahunan perusahaan secara lengkap selama periode penelitian pada portal resmi BEI atau *website* resmi perusahaan.

5. 3. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, maka saran yang diberikan antara lain:

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memakai proksi atau variabel selain di dalam penelitian ini misalnya variabel koneksi politik, *enviromental uncertainty*, dan variabel lainnya agar dapat menemukan hasil penelitian dari faktor lain yang dapat menjelaskan *tax avoidance* lebih mendalam.
- b. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan sistem perpajakan melalui reformasi regulasi perpajakan agar tercipta lembaga perpajakan yang kuat, akuntabel, dan kredibel sehingga praktik *tax avoidance* dengan memanfaatkan celah di dalam aturan perpajakan dapat diminimalisir.
- c. Perusahaan disarankan untuk membangun budaya kepatuhan pajak di lingkungan perusahaan dan melakukan pemantauan serta evaluasi kepatuhan pajak perusahaan oleh internal perusahaan atau konsultan pajak untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi aturan perpajakan yang berlaku.
- d. Investor disarankan lebih bijak dalam memilih perusahaan yang akan dijadikan tempat investasi dengan mempertimbangkan karakteristik perusahaan yang berpotensi melakukan *tax avoidance* karena perusahaan yang memiliki reputasi baik dalam perpajakan mencerminkan ketaatan perusahaan dan dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis di masa depan.